

LAMPIRAN 1

Transkrip Wawancara dengan Ibu Femmy, Ibu Fadilah, dan Ibu Dewi

Direktorat Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, 17 Juli 2024

Ibu Femmy: Terima kasih banyak, Mbak Ayu, sudah mempertimbangkan untuk mengambil tesis yang secara khusus mengenai kendala Indonesia dalam proses perundingan pendirian ACCTHPC. Mungkin saya nggak tahu sudah seberapa banyak riset yang dilakukan untuk isu ini, cuman saya melihatnya sih ini salah satu kajian ataupun nanti hasilnya akan sangat berguna juga bagi kita semua, terutama bagi ASEAN di Kementerian Luar Negeri. Artinya kita bisa mengambil manfaat ataupun nanti pembelajaran ke depannya dalam perundingan-perundingan selanjutnya.

Sebetulnya di sini yang sangat aktif berperan dalam perundingan ada Mbak Fadila, Mbak, di sini. Beliau yang mengikuti proses perundingan dari awal sampai kemudian perusahaan tersebut akhirnya ditantangani di 2023 tahun lalu saat Keketuaan Indonesia di ASEAN-nya. Ini salah satu capaian yang sangat signifikan, karena perundingan sudah lebih dari 20 tahun, itu sudah cukup lama, jadi akhirnya kita mencapai titik ini, itu adalah sesuatu yang menjadi catatan bersejarah untuk bangsa Indonesia.

Untuk kendalanya tadi secara khusus kan memang disampaikan terkait ASMC, dan juga bagaimana itu beririsan dengan ACCTHPC yang memang kita usulkan. Ini sebetulnya kalau kita melihat ASMC ini kan secara khusus mengenai meteorologi, jadi istilahnya BMKG-nya ASEAN. Sementara ACCTHPC adalah khusus untuk asap.

Jadi kalau kita melihat, saya bukan saintis juga, cuma antara meteorologi dan juga asap ini kan sesuatu hal yang berbeda. Jadi kita tidak bermaksud untuk menghalang-halangnya ataupun menghambat proses antara ASMC dan juga ACCTHPC. Cuma memang yang ingin kita tegaskan atau ingin kita perjelas saat itu adalah agar kedua senter ini tidak saling tumpang tinggi, tetapi lebih kepada saling melengkapi antara tugas dari ASMC dan juga nanti tugas-tugas ataupun area cakupan yang berada di bawah ACCTHPC.

Jadi sesuai dengan tugas dan tugasnya masing-masing ini harus diperjelas saja. Jadi tidak ada maksud untuk Indonesia menghambat, karena ini kan semangatnya ASEAN, yang memang kita selalu menjunjung tinggi di setiap dokumen ASEAN, baik itu di ASEAN Charter ataupun di deklarasi dan dokumen ASEAN lainnya, kita selalu menggunakan prinsip ASEAN, yang kita menghargai kerjasama dan juga penguatan penyelesaian pendapat ataupun penyelesaian sengketa itu secara damai. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk isu pertama ini. Mungkin Mbak Fadilah mau menambahkan silakan sebagai expert negotiator saat itu.

Ibu Fadillah: Mbak Femmy, mohon sekedar mengoreksi Mbak, 10 tahun negosiasinya, kalau 20 tahun kelamaan. Jadi negosiasinya berlangsung kan selama 9 tahun lah, dari 2014 ketika ASEAN Agreement itu disepakati, AATHP disepakati dan sudah diratifikasi oleh 10 negara, karena di dalam AATHP itu menyebutkan mengenai ACCTHPC, barulah mulai negosiasi pembentukan ACCTHPC itu sejak 2014 hingga 2023 kemarin. Memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Femmy, sebetulnya niat

kita adalah untuk memastikan, menyepakati tugas-tugasnya ASMC dan ACCTHPC itu sejauh apa agar tidak terjadi tempang tinggi. Dan memang ketika ada kendala dalam menyepakati perjanjian ini, kita selalu mencoba mendorong agar negosiasinya itu berjalan tidak selalu stagnan dan memahami sebetulnya posisi dari masing-masing negara itu seperti apa, bagaimana kita bisa bertemu di tengah, karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Femmy, mengenai prinsip yang kita junjung, jadi efektif cooperation dan tentunya ketika adanya perbedaan pendapat, bisa diselesaikan secara peaceful.

Mungkin itu saja Mbak Femmy tambahan kami. Makasih banyak Mbak Fadilah. Mbak Dewi mungkin kalau mau menambahkan juga silakan ya Mbak ya. Lanjut dulu aja Mbak, mungkin nanti pertanyaan selanjutnya. Makasih Mbak Femmy.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Terima kasih Ibu Femmy dan Ibu Fadilah atas jawabannya. Jadi intinya sebenarnya antara ASMC dan ACCTHPC ini sebenarnya tidak ada tumpang tindih ya Ibu-Ibu sekalian, karena kan dalam tugasnya juga berbeda, kalau ACCTHPC ini lebih untuk mengontrol atau mengawasi kasus kabut asap di ASEAN, sedangkan untuk ASMC ini secara garis besar lebih kepada meteorologi atau lebih kepada situasinya iklim di ASEAN seperti itu ya. Baik, lalu untuk informasi selanjutnya yang saya ingin ketahui ini adalah kan banyak sekali mengenai penelitian lalu kritik-kritik dari berbagai pihak terkait sikap pemerintah Indonesia yang dianggap mementingkan kepentingan nasional dan mereka menganggap Indonesia ini tidak mementingkan kepentingan ASEAN dalam menangani isu kabut asap. Padahal ketika saya lihat lebih jauh lagi Indonesia ini mendapat predikat yang baik dalam pengelolaan lahan gambut dari ASEAN Task Force of Peatlands, lalu Indonesia juga tercatat sangat aktif dalam menghadiri perundingan AATHP di ASEAN. Nah, bagaimana pihak dari Kemlu sendiri dan bagaimana pengalaman dari Ibu-ibu sekalian ini dalam menanggapi kritik-kritik yang menyedutkan pihak Indonesia seperti ini?

Ibu Femmy: Oke, sebenarnya kalau kritik itu kan memang akan selalu ada ya Mbak, dan kritik itu memang ada untuk membangun kita Indonesia juga. Jadi bagaimana kita bisa merefleksikan kritik itu sebagai suatu yang bisa memperbaiki ataupun lebih membangun bagaimana kita menghadapi tantangan kedepannya. Nah memang tidak dipungkiri, ASEAN itu selalu banyak kritiknya.

Tetapi kita di Kementerian Luar Negeri, kita memang selalu menghadapi itu secara positif dan kita selalu mengedepankan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Jadi tidak hanya di isu kabut penanganan kabut asap, tetapi juga di isu-isu yang lain, Indonesia itu selalu menjadi pemimpin Indonesia, selalu menjadi kakak besar yang selalu dilindungi oleh 9 anggota negara ASEAN lainnya. Jadi kita memang sangat aktif di berbagai perundingan, dan memang banyak isu-isu perundingan yang sifatnya memang masih bergulir.

Jadi seolah-olah Indonesia ataupun ASEAN itu tidak banyak berbuat secara signifikan, tetapi proses di ASEAN ini memang tidak mudah. Jadi kalau kita melihat dalam konteks perbedaan antara ASEAN dengan PBB, ASEAN itu lebih kepada pembahasan isu-isu secara kekeluargaan, secara bersama, yang mengedepankan aspek kerjasama.

Jadi di sini kita negosiasinya justru mungkin lebih sulit dibandingkan negosiasi di organisasi internasional.

Katakanlah di UN ataupun di WHO atau di WIPO lainnya memang ada penyelesaian masalah ataupun pengambilan keputusan secara voting misalkan. Tetapi di ASEAN tidak ada seperti itu. ASEAN itu sesuai dengan charternya adalah melalui konsensus.

Jadi kita upayakan bagaimanapun sulitnya, kita upayakan harus ada konsensus di antara 10 negara anggota ASEAN lainnya. Ini memang yang banyak menjadi kritik juga kami pahami di teman-teman baik media, akademisi, ataupun banyak pihak juga di luar pemerintah yang melihat memang seolah-olah Indonesia terlalu kurang bersikap proaktif. Padahal memang di dalam diplomasi kita, di dalam pelaksanaan negosiasi kita selalu memimpin di dalam konteks ASEAN.

Tadi pertanyaannya bagaimana Indonesia kok terkesan terlalu mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan ASEAN secara kelompok. Kalau kita memahami politik luar negeri, pelaksanaan kebijakan politik luar negeri, kebijakan luar negeri adalah cerminan dari kepentingan domestik. Jadi sesuatu pengambilan kebijakan yang memang tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Ini sesuatu yang harus diselaraskan juga antara kepentingan dalam negeri Indonesia dengan apa yang menjadi kepentingan bersama keluarga kita, keluarga besar kita di ASEAN. Jadi jangan sampai apa yang menjadi kepentingan nasional kita itu malah diabaikan, sementara kita lebih mengedepankan kepentingan dari kelompok. Jadi tetap prinsipnya adalah kepentingan dalam negeri ataupun kepentingan domestik itu yang kita perjuangkan, sembari kita kedepankan semangat ASEAN Way, tadi yang sudah disampaikan Mbak Fadila juga bahwa ASEAN itu adalah pengambilan keputusan secara konsensus dan juga saling menghormati. Itu mungkin Mbak yang bisa kami sampaikan.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik, terima kasih banyak Ibu Femmy atas jawabannya. Mungkin Ibu Fadila atau Ibu Dewi ada informasi lainnya yang bisa disampaikan.

Ibu Fadillah: Terima kasih banyak. Ya, mungkin sedikit menambahkan saja. Jadi kan sebetulnya ketika kita negosiasi untuk ACCTHPC ini dan juga tentunya mencoba mengimplementasikan AATHP, seperti yang disampaikan Mbak Femmy, Indonesia itu selalu terdepan dalam melakukan berbagai upaya agar dilihat Indonesia betul-betul memiliki komitmen untuk mengatasi kebakaran hutan dan juga yang kemudian menciptakan asap lintas batas.

Dan jadi Indonesia juga melakukan berbagai langkah-langkah pencegahan yang antara lain, pencegahan untuk mencegah asap lintas batas terjadi. Melalui kegiatannya ada pengawasan dan asesmen terhadap kejadian karhutlah, pencegahan karhutlah seperti apa, dan kesiapsiagaan personil dan sarana-prasarana dalam pengendalian karhutlah. Karena memang di KLHK juga khususnya, mereka sudah punya website khusus yang juga melakukan pemantauan titik panas di hutan kita, dan juga turun langsung personilnya untuk apakah betul yang di satelit terdeteksi, apakah betul kemudian di lapangannya betul terjadi adanya kebakaran, dan bagaimana bisa menyelesaikan kebakaran tersebut.

Untuk di website-nya sendiri, selama ini ASMC juga punya website-nya sendiri dengan datanya sendiri. Kalau pemerintah Indonesia kan juga sudah memiliki data resmi dari BMKG maupun dari website-nya KLHK namanya Sipongi. Website Sipongi ini, dia menyajikan data dan informasi terkait dengan titik panas, dan informasi tersebut, data tersebut, itu diambil dari satelit NASA. Jadi seharusnya kita bisa anggap data yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia itu valid untuk kemudian kita pakai ketika negosiasi ACC THPC maupun negosiasi ketika pembentukan AATHP. Seperti itu Mbak, sedikit saja tambahannya. Terima kasih.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik, terima kasih Ibu Fadila atas jawabannya. Mungkin Ibu Dewi ada informasi tambahan yang bisa disharing. Terima kasih banyak Ibu.

Ibu Dewi: Mungkin izin Bu Rahmadini menambahkan sedikit pendapat Mbak Femmy dan Mbak Dila. Dua, mungkin yang pertama, sepakat dengan pandangan Mbak Femmy mengenai kepentingan menyeimbangkan kepentingan domestik dan regional. Di sisi lain memang kita juga harus mempertimbangkan aspek bahwa Indonesia itu punya lahan gambut yang sangat luas dan punya wilayah hutan yang luas juga sehingga mungkin memang ketika di forum regional memang Indonesia yang melit. Tapi pada akhirnya ketika kita berhasil mengadres masalah terhadap lahan gambut ataupun kebakaran asap, itu juga akan membawa kontribusi positif ke kawasan misalnya. Berkurangnya apa namanya, karbon, seperti itu. Yang nanti juga akan kontribusi ke masalah perubahan iklim. Ujung-ujungnya ke kawasan juga untungnya, jangka panjangnya. Nah itu yang kedua, mengomentari pandangan Mbak Fadila tentang upaya nasional di Indonesia. Sudah banyak sekali di tingkat lokal ada masyarakat peduli api, penurunan personel, bahkan juga laporan aktif di tingkat nasional maupun di ASEAN. Itu semua bisa kita jadikan best practice dari Indonesia yang bisa kita sampaikan juga ke negara-negara AMS lainnya. Jadi sebenarnya yang dilakukan di tingkat domestik itu berkontribusi juga untuk tingkat regional Mbak. Jadi saling mengisi.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas tambahan informasinya. Lalu ini ada pertanyaan yang terakhir Ibu-Ibu sekalian. Bagaimana tanggapan Ibu-Ibu sekalian terhadap adanya usulan dari sejumlah pihak agar ASEAN ini menerapkan adanya sistem sanksi seperti itu dalam tanda kutip kepada negara-negara yang dianggap tidak tanggap terhadap kasus Karuhutla dan negara-negara tersebut enggan untuk menerima bantuan dari pihak asing yang ingin membantu proses pemadaman Karuhutla di negaranya. Bagaimana tanggapannya Ibu-Ibu untuk saran adanya sanksi ini?

Ibu Femmy: Terima kasih. Mbak, sebelum saya jawab, saya boleh enggak nanya balik ke Mbak Ayu? Ya, boleh Mbak. Menurut Mbak Ayu perlu enggak ada penerapan sanksi?

Rahmadini Agung Ayu Utami: Kalau menurut saya pribadi enggak perlu Ibu.

Ibu Femmy: Karena?

Rahmadini Agung Ayu Utami: Karena ini kan ranahnya ranah domestik dan ini juga kan di lingkungannya ASEAN ya. ASEAN kan punya prinsip ASEAN way yang menghormati kedaulatan dari negara masing-masing terkait kemampuan mereka, kapabilitas mereka untuk memadamkan api, untuk mengelolahan gambut di negaranya. Jadi menurut saya pribadi sih usulan dari pihak-pihak ini sebenarnya tidak perlu. Seperti itu.

Ibu Femmy: Terima kasih banyak Mbak Ayu. Saya pendapat sekali dengan jawaban Mbak Ayu, karena itu juga yang mau saya jawab. Jadi artinya memang pertama di ASEAN, di ASEAN Charter itu tidak ada mekanisme untuk pemberian sanksi. Di dalam Charter pun juga dispute settlement itu dilakukan melalui konsensus dan juga untuk diselesaikan secara damai melalui dialog, konsultasi, dan juga negosiasi. Jadi tidak ada mekanisme sanksi. Dan sejauh ini pun untuk isu spesifik, misalkan tadi yang disebutkan untuk Karhutla, belum pernah untuk dibahas ataupun mengarah kepada pembahasan mekanisme sanksi. Jadi ini pun juga yang kita pedomani, dan juga bahwa di ASEAN seperti yang Mbak Ayu pahami, ini selalu ada prinsip non-interference dan menghormati sovereignty.

Jadi tadi yang disampaikan bahwa isu kebakaran hutan itu adalah isu domestik yang penanganannya memang dilakukan sesuai dengan kapasitas dari masing-masing negara, khususnya dalam hal ini Indonesia. Indonesia, saya yakin, tadi juga sudah disebut oleh Mbak Dewi, kita memiliki kapasitas yang cukup baik untuk penanganan Karhutlah ini. Jadi kalau kita bicara mengenai sanksi, ini memang belum ada ataupun memang saat ini tidak ada di dalam Charter, dan belum ada arah ke sana untuk pemberian sanksinya. Mekanisme peradilan di ASEAN juga memang belum ada, Mbak. Jadi berbeda ya dengan tadi yang saya sebutkan, misalkan di WTO ataupun di Uni Eropa, misalkan seperti itu. Silakan Mbak Fadila atau Mbak Dewi juga boleh silakan, kalau mau menambahkan terkait ini.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik, terima kasih banyak Ibu Femmy atas tanggapannya. Silakan Ibu Fadila atau Ibu Dewi, jika ada informasi yang lebih lanjut, boleh di-sharing Ibu.

Ibu Dewi: Ya Mbak, mungkin ini pendapat personal saja ya Mbak, kenapa penting banget prinsip non-interference selain aspek sanksi, kita juga harus memikirkan aspek geopolitik dari adanya pemberian sanksi itu. Misal nanti ada eskalasi konflik antar negara, dengan penerapan sanksi bisa juga meningkatkan tegangan yang sudah ada akibat misalnya terjadinya Karhutlah itu. Jadi kenapa ASEAN sebenarnya sebagai kawasan itu lebih menjunjung dialog yang damai, apalagi sebenarnya sependangan dengan Mbak Ayu, setiap negara punya keberagaman situasi dan konteks, keberagaman kondisi lingkungan, seberdaya dan kapasitas untuk mengolah bencana. Jadi dibanding sanksi yang menurut saya lebih mengabaikan konteks dan situasi yang berbeda-beda di setiap negara, mending kita dialog bersama saja seperti itu.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi atas informasi dan sharingnya. Lalu Ibu Fadila kalau ada informasi tambahan juga boleh Ibu, silakan. Terima kasih banyak. Baik. Sudah cukup? Baik Ibu Fadila, terima kasih banyak. Mungkin hari ini sampai di sini saja Ibu-Ibu diskusinya, karena ini Zoom-nya juga sudah mau habis. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu-Ibu, Ibu Fadila, Ibu Dewi, Ibu Feni atas waktu dan kesempatannya, sangat membantu penelitian saya.

Terima kasih banyak. Dan saya juga sangat mengapresiasi tim dari Kemlu, khususnya dari Ibu Fadila, Ibu Dewi dan Ibu Feni atas kerja keras dan waktunya untuk membahas isu kabut asap ini. Karena saya juga sepanjang penelitian itu ketika mencari data, kok sebenarnya miris gitu saya pribadi. Kenapa lebih banyak yang menyudutkan Indonesia dan mirisnya lagi kritikan tersebut lebih banyak disampaikan oleh pihak Indonesia sendiri. Padahal ternyata setelah saya lihat datanya, loh ini Indonesia sudah sangat baik loh pencapaiannya adalah penanganan lahan gambut khususnya. Dan malah justru saat ini kasus karhutlah di Indonesia sudah sangat minim. Terutama setelah... Iya Ibu sudah sangat berkurang dan terutama saya lihat setelah di atas tahun 2020 dan harapannya setelah ACC THPC ini sudah optimal beroperasi, akan semakin berkurang lagi seperti itu. Dan justru di sini saya melihat ASEAN ini perlu untuk menggeser fokusnya dari yang tadinya ke ASEAN bagian selatan seperti misalkan Indonesia, lalu Singapura, Malaysia, Brunei. Dan sekarang harusnya ASEAN ini lebih melihat isu kabut asap ke negara-negara yang bagian utara seperti itu khususnya yang sungai Mekong karena justru di sanalah polusi kabut asap saat ini beberapa tahun ini banyak terjadi. Jadi saya sangat mengapresiasi kerja keras dari tim Kemlu. Terima kasih banyak Ibu-Ibu sekalian atas kerja kerasnya. Dan mungkin sampai di sini dulu sesi diskusi pada hari ini. Mungkin satu, Ibu, sebelum selesai kita tutup. Terima kasih banyak juga sudah kita diskusi ini.

LAMPIRAN 2

Tangkapan Layar Wawancara dengan Ibu Femmy, Ibu Fadilah, dan Ibu Dewi

Direktorat Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri



Rahmadini Agung Ayu Utami, 2025

KENDALA INDONESIA DALAM PROSES MEMBENTUK THE ASEAN COORDINATING CENTRE FOR TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION CONTROL (ACC THPC) DI TAHUN 2016–2023

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S2 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara dengan Ibu Enie

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 17 Juli 2024

Ibu Enie: Prosesnya sangat panjang sebelumnya, bahkan sebelum Indonesia meratifikasi ATHP itu sendiri ya, Indonesia kan baru meratifikasi di 2014, kemudian mendepositkan dokumen perjanjiannya ke ASEK itu kan di 2015 ya. Jadi memang sebetulnya prosesnya panjang bahkan jauh sebelum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bergabung. Jadi dulu fokus poin Indonesia untuk isu terkait transbon dari haze pollution itu adalah di Kementerian Lingkungan Hidup.

Kemudian ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bergabung di 2015, maka kemudian fokus poin untuk isu transbon dari haze pollution itu ada di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, pengampunya Direktorat Teknisnya ada di kami, Direktorat Teknisnya Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jadi memang sebetulnya kan kalau AATHP sendiri kan sudah ditandatangani 10 negara itu di 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur. Kemudian kan Indonesia baru meratifikasi di 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang 6 Tahun 2014.

Nah si ACC THPC sendiri itu sebetulnya di pertemuan waktu itu, pertemuan ke-10 waktu dulu namanya ASEAN Ministerial Meeting on Haze ke-10 tahun 2003, 4 Maret 2003, Indonesia itu pernah menyampaikan bahwa nanti lokasi ACC THPC berlokasi di Fireprone Areas. Nah kemudian setelah Indonesia meratifikasi itu, meeting AATHP itu berubah jadi nama yang dulunya itu kan ASEAN Ministerial Meeting on Haze. Nah kemudian aku nggak paham mereka berubahnya itu kapan, tapi di COP tuh AATHP ke-11 itu di tahun 2015 di Hanoi, Vietnam, itu pertama kali Indonesia datang sebagai partis yang nggak sebagai observer lagi karena udah menandatangani perjanjian itu di 2014, menandatangani AATHP 2014 otomatis kan dia udah tidak lagi menjadi observer, tapi udah menjadi parti yang full.

Nah Indonesia menyampaikan waktu COP AATHP ke-11 itu di Hanoi itu bahwa Indonesia itu berkomitmen sebagai host untuk ACC THPC. Nah di pertemuan itu kemudian negara-negara, 10 negara ASEAN, termasuk Indonesia, pertemuan itu mendukung Indonesia sebagai host ACC THPC. Dan waktu itu pertemuan COP AATHP ke-11 itu, tahun 2015 itu, memandatkan Indonesia untuk melanjutkan proses pendirian ACC THPC.

Karena dari 2003 sampai dengan 2014 ketika Indonesia belum meratifikasi, itu kan otomatis Indonesia slow dalam persiapan pendiriannya. Karena waktu itu kan dari 2003 sampai 2014 itu kan berarti Indonesia belum full sebagai parti, jadi masih juga belum mempunyai hak penuh untuk berbicara dalam suatu meeting COP di level menteri. Nah makanya di tahun 2015 itu setelah meratifikasi, kemudian Indonesia menyampaikan komitmen dan pertemuan, kemudian memandatkan agar Indonesia melanjutkan prosesnya, seperti itu.

Nah dari 2015 sampai dengan kemarin itu keketuaan Indonesia di tahun 2023, Indonesia kan menjadi ketua ASEAN, itu tuh meeting itu udah banyak banget. Meeting yang melibatkan anggota-anggota ASEAN itu udah hampir tujuh kali pertemuan untuk

membahas establishment agreement ACC THPC. Jadi ketika mau mendirikan suatu senter di ASEAN, maka harus ada establishment agreement yang kemudian nantinya harus ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara AMS, seperti itu.

Nah kemudian ketika udah bertemu tujuh kali, habis itu negara-negara lainnya sebenarnya udah mulai smooth, namun masih memang waktu itu ada perundingan yang cukup sulit dengan Singapura, terkait dengan nanti posisi ASMC, ASEAN Meteorological Specialist Meteorological Center. Nah itu kan si ASMC ini kan juga ternyata adalah ASEAN Center yang dia itu juga ada di aneksnya ASEAN Chapter. Jadi kan sebenarnya ASMC ini juga adalah suatu center, cuman memang kelemahannya dia itu dulu tidak punya establishment agreement zaman dulu.

Jadi memang di ASEAN ini jadi rada, kalau menurut aku pribadi jadi rada nggak konsisten. Dan mungkin dulu itu memang ketika ASEAN-ASEAN masih baru, itu mungkin ketika butuh center yaudah. Center disepakati berdiri, asal disepakati oleh semua negara, kemudian dia tercantum di ASEAN Charter.

Nah semakin ke sini, itu kan ASEAN sebagai organisasi di ASEAN itu kan dia semakin matang. Jadi center yang dibentuk itu harus ada establishment agreement-nya seperti itu. Nah si ASMC yang sudah berdiri terlebih dahulu ini memang dia menjalankan fungsi-fungsi untuk monitoring weather.

Dan haze situation di ASEAN. Sempat terjadi ibaratnya kekhawatiran bagaimana nanti peran antara ASMC dan juga nanti dengan ACC THPC ini kedepannya. Karena kan nanti pasti akan mempunyai fungsi yang beririsan seperti itu.

Nah itulah selama ini kenapa diskusi dengan Singapura itu jadi lebih sulit. Karena kita masing-masing berpikiran, oh nanti harusnya cuma ACC THPC saja nih. Singapura mungkin berpikiran, oh ya nggak bisa kan ASMC juga ASEAN Center yang diakui di ASEAN.

Jadi istilahnya waktu itu kita masing-masing Indonesia sebagai host ACC THPC, kemudian Singapura juga ASMC berkedudukan di Singapura, masing-masing punya pendirian dari sudut pandang masing-masing. Ketika Indonesia balik lagi ke ketuaan Indonesia tahun lalu, akhirnya kita sepakat untuk, selama ini kan kita diplomasinya yang kita lakukan hanya formal terus, ibaratnya di atas meja. Jadi kita kemudian mencoba pendekatan lain untuk mendiskusikan ini dengan Singapura.

Bagaimana dengan negosiasi yang nggak formal, jadi informal. Ngobrol di luar meeting, sebenarnya ketakutan mereka apa, kemudian sebenarnya keinginan mereka apa. Begitu juga Singapura bertanya, bagaimana pendapat Indonesia, Indonesia pengennya ACC THPC ini seperti apa, harapannya gimana, Indonesia pengennya ASMC ini gimana.

Ternyata, dari diskusi-diskusi yang bersifat informal, ngobrol di ruang meeting, itu justru kemudian masing-masing negara antara Indonesia dan Singapura itu bisa membuka apa yang selama ini ketakutan-ketakutan atau kecurigaan-kecurigaan dari masing-masing negara. Karena ketika meeting formal, itu otomatis hal-hal seperti itu biasanya nggak keluar. Tapi begitu diplomasinya itu informal, ngobrol bareng, suasana memang lebih cair, kemudian jadi lebih terbuka.

Jadi itu kemudian akhirnya yang sedikit banyak itu berpengaruh ketika kemudian apa yang kita diskusikan di luar meeting formal, ketika kita udah deal di informal meeting, kemudian kita bawa itu ke formal meeting, jadi hasilnya akan lebih smooth. Ternyata

itu pelajaran juga buat kami bahwa negosiasi itu nggak melulu di atas meja, terus berformat formal. Karena ketika berformat itu kita nggak bisa nanya sedetail-detailnya juga ke negara yang menjadi lawan bicara.

Kita akan lebih mendapat informasi ketika misalnya di luar ruang meeting kita sambil ngopi bareng atau apa, sambil bercanda-bercanda, jadi sejauh mana sih keinginan? Itu sebenarnya membantu mencairkan ketegangan, kemudian membantu masing-masing negara untuk lebih memahami satu sama lain. Jadi memang selama ini kan akhirnya kalau kita nggak dekat, itu kan ibaratnya memang yang muncul akan selalu prasangka. Ketika kita mulai mengobrolin itu benar-benar dalam konteks yang nggak formal-formal amat, keluarlah semua informasi, apa yang diinginkan Indonesia, apa yang diinginkan oleh Singapura.

Meskipun itu juga nggak hanya satu kali bertemu, beberapa kali kita juga diskusi lewat Zoom atau di side event atau apa, kemudian kita membahas hal-hal yang krusial yang sebetulnya pada akhirnya kita bisa mencari jalan tengah. Ketika sudah ada jalan tengah, barulah kita bawa itu ke meja perundingan seperti itu. Jadi inilah ternyata pentingnya bagaimana kita juga menjalin komunikasi dan diplomasi yang non-formal seperti itu. Jadi itu sebenarnya bisa diterapkan ternyata. Akhirnya di 2023 itu sudah Indonesia dan Singapura mempunyai kesepakatan, jadi bagaimana peran ASMC, bagaimana peran ACCTHPC. Karena ACCTHPC yang dimandatkan sebagai asian center untuk transboundary pollution control, maka nanti tetap yang posisi yang paling utama untuk isu haze itu yang megang peranan adalah ACCTHPC.

Dan negara-negara semua sudah aware seperti itu. Jadi akhirnya sudah conclude, sekarang tinggal menunggu ada sekitar 4 negara lagi yang belum menandatangani EA ACCTHPC tersebut. Mungkin menjawab atau belum menjawab, silahkan kalau ada pertanyaan.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Terima kasih Bu Eni atas jawabannya, sangat-sangat menjawab Bu. Karena jawaban Ibu ini sangat melengkapi jawaban dari ibu-ibu Kemlu sebelumnya. Dan saya baru tahu ternyata ASMC itu tidak ada establishment agreement-nya ya Bu ya? Betul, dia tidak ada establishment agreement-nya.

Ibu Enie: Jadi memang tidak hanya ASMC sendiri yang tidak punya establishment agreement, ada juga yang asian center untuk yang for earthquake yang ada di BMKG. Itu juga ternyata dia tidak punya establishment agreement. Jadi memang center-center ASEAN yang berdirinya zaman lebih dulu, tahun 90an, memang ya itu tadi, kayaknya memang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan meeting.

Nah makin ke sini kan ASEAN mulai berbenah ya ada bagaimana mekanisme membentuk center, barulah sekarang center-center baru yang dibentuk itu, kalau yang sekarang sudah harus ada establishment agreement-nya. Jadi itu termasuk juga mungkin organisasi kayak ASEAN itu kan juga mungkin makin tahun, makin ini kan dia berkembang bagaimana untuk menata lagi, bagaimana arrange-nya, bagaimana nanti misalnya suatu center itu butuh apa saja, selain establishment agreement, ternyata ada host country agreement, hal-hal yang kayak gitu sekarang udah mulai lebih teratur. Jadi mungkin ASEAN juga sebagai organisasi di regional juga semakin ke sini semakin matang ya.

Jadi makanya center-center yang sekarang semuanya rata-rata punya establishment agreement yang disepakati oleh ASEAN member states. Kalau dulu karena memang belum ada, tapi itu ada di ASEAN charter, kita juga tidak bisa kemudian ibaratnya tidak mengakui itu. Karena ternyata di ASEAN charter kan ada.

Nah ASEAN charter itu kan ibaratnya kayak kita paling tingginya gitu kan di ASEAN. Kalau di ASEAN charter ada, meskipun dia nggak ada establishment agreement, ya kan tetap itu sebagai ASEAN center. Jadi itulah sebenarnya yang ada di ASEAN.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Untuk menurut Ibu sendiri, apakah dalam tanda kutip kekehan antara Indonesia dan Singapura saat itu ada kaitannya juga Bu dengan power-nya Singapura yang punya bergening position lebih tinggi dari Indonesia dalam ASEAN? Bagaimana pendapat Ibu?

Ibu Enie: Sebenarnya waktu itu sih lebih kayak, sebenarnya kalau di pertemuan ASEAN ya, itu tuh yang paling aktif untuk bernegosiasi itu paling hanya negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, kemudian mungkin Thailand sedikit. Jadi yang aktif ketika misalnya ada diskusi itu negara-negara ini aja sebenarnya, Indonesia, Singapura, dan keseringan Indonesia-Singapura, Indonesia-Singapura. Jadi sebetulnya sih setara ya, jadi kayak kalau beberapa meeting itu jadi kayak kesannya yang lain itu hanya nonton gitu, seperti itu.

Jadi sebenarnya posisi Indonesia dan Singapura ini relatif sama dalam perundingan ini kalau di isu haze ya. Jadi memang yang paling aktif itu ya Indonesia-Singapura ketika ada meeting di setiap agenda itu yang selalu diskusi, yang punya ide-ide bahwa, dan kebanyakan malah dari Indonesia yang misalnya mengusulkan, kayaknya TOR ini tuh harus direvisi deh, udah nggak up to date gitu kan, ada beberapa TOR di ASEAN yang kayaknya udah basi deh gitu. Jadi nanti Indonesia yang nyiapin konsepnya.

Jadi sebetulnya Indonesia kalau untuk isu haze itu ide-idenya itu tuh paling banyak gitu. Dan Singapura biasanya lumayan mendukung, karena mungkin kita juga sekarang udah menjalankan diplomasi yang informal juga gitu, bahwa kita bisa, karena kadang gini ya, ngobrol bahasa santai dengan ngobrol di meeting itu kan beda gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita ngide bahwa ini TOR ini coba deh, kalian lihat kayaknya udah nggak up to date dengan kondisi sekarang nih gitu.

Nah Singapura biasanya, oh yaudah setuju, yaudah nanti kalau di meeting nanti kita misalnya, udah deh Indonesia kalau misalnya mau itu nanti bisa didukung. Nah hal-hal kayak gitu sebetulnya. Jadi kalau untuk isu haze aku nggak tahu ya kalau untuk isu lain. Kalau untuk isu haze sebenarnya yang diskusi paling aktif itu ya Indonesia dan Singapura memang. Paling aktif. Kemudian biasanya nanti ada Brunei sama Malaysia, terus Thailand.

Nah negara-negara lain yang di Mekong itu, itu kebanyakan pasif gitu. Jadi sebenarnya ya kalau dibilang, kalau dalam konteks haze seperti itu aku nggak tahu kalau misalnya dalam konteks yang lain mungkin bisa jadi memang Singapura punya ini yang lebih tinggi. Cuman kalau di isu Transboundary Haze Pollution juga kita dinegosiasi di ASEAN, kita juga sebenarnya nggak bisa juga dibilang nggak lebih powerful dari Singapura.

Karena beberapa TOR itu justru Indonesia yang mengusulkan untuk kemudian dilakukan revisi, dan Indonesia yang menyiapkan konsep not untuk dilempar ke AMS untuk mendapatkan persetujuan, dibahas di meeting, di meeting haze related meeting seperti itu. Jadi kalau untuk isu haze sih sepertinya sih nggak begitu ya. Selama dari 2000, aku ngikutin ini dari 2015 sampai dengan sekarang.

Jadi memang kalau Indonesia sama Singapura sih sama-sama aktif seperti itu. Jadi diskusinya itu hidup karena ada dua negara ini yang sebenarnya sebetulnya kalau beda sudut pandang itu kan wajar. Indonesia juga pasti punya dengan segala masalah karhutlah, Indonesia ketika di perundingan juga bagaimanapun kita juga punya kedaulatan yang harus kita jaga, tapi di sisi lain juga kita menunjukkan komitmen bahwa kita berupaya, dan itu kita yang selama ini juga kita yakinkan ke ASM.

Bahkan beberapa pertemuan ini Singapura sudah mulai mengapresiasi upaya Indonesia karena nggak ada lagi kabut asap lintas batas seperti itu. Jadi sekarang sih hubungannya sudah mulai mencair seperti itu ya. Pasca yang perundingan tahun 2003 untuk membahas Establishment Agreement ACC THPC tersebut seperti itu.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik ibu terima kasih banyak atas klarifikasinya dari dugaan saya sebelumnya itu bahwa ada bergeni posisi yang berbeda. Lalu selanjutnya saya pengen tahu juga ibu dari pihak KLHK sendiri bagaimana menanggapi kritikan-kritikan terhadap pihak yang menganggap Indonesia tidak serius itu ibu. Padahal Indonesia sudah jelas-jelas seperti yang ibu bilang tadi, sangat aktif, dan laporan dari ASEAN Midland Task Force-nya juga sangat baik.

Ibu Enie: Jadi memang sebetulnya media itu sangat berpengaruh, tapi kan nggak semua hal yang ada di meeting. Meeting ASEAN itu kan sifatnya close meeting, nggak kayak pertemuan di COP UNFCCC yang biasanya banyak juga yang dia itu sifatnya terbuka, bisa dilihat semua kalangan bahkan media. Kalau di ASEAN itu kan memang close meeting, jadi sebetulnya kalau di close meeting itu pertemuan juga baik-baik saja. Jadi sebenarnya itu yang dalam baik-baik saja itu masih bisa dikendalikan ketika Indonesia menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan dari tahun ke tahun, negara-negara itu mengapresiasi. Tapi kan di luar sana kita memang sulit, tidak bisa kemudian kita mengontrol media satu per satu, karena media itu kan juga macam-macam, ada yang memang dia itu ada juga yang dapat sumbernya dari NGO atau apa, macam-macam seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol satu per satu.

Karena kalau misalnya negara-negara lain secara formal resmi sebetulnya nggak ada. Nggak ada yang kemudian menjelekan itu nggak ada. Jadi kondisi apa yang di dalam meeting dengan yang di media itu berbeda.

Karena sebenarnya yang di media itu kadang-kadang, yang keluar di media itu kadang-kadang juga kalau beberapa contoh gitu, itu yang ngomong juga bukan orang yang sebenarnya selama ini ngikutin isu khas seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di KLHK kan harusnya yang bisa mengeluarkan statement di media itu kan berarti dari KLHK kemudian ke kami. Bukan instansi yang lain yang selama ini misalnya nggak mengampu isu itu.

Pernah kejadian Malaysia waktu itu. Ini yang meluarkan statement itu adalah pejabat yang selama ini nggak ngikutin meeting khas. Hal-hal yang kayak gitu, kemudian memang ... Maaf, anakku lagi main di luar tadi buka pintu.

Jadi memang kayak gitu jadi kemudian yang sedikit banyak kemudian itu kalau diterima pejabat di sini, nih kenapa? Kok Malaysia ngomong gini misalnya gitu? Ternyata kita telusuri, kita juga pasti menelusuri via asian sekretariat kalau ada pemberitaan-pemberitaan yang kurang pas, ternyata begitu ditelusurin ternyata, wah ini pejabat ini tuh sebenarnya nggak pernah ikut meeting khas. Tapi dia mengeluarkan statement di media ketika terjadi kebakaran misalnya. Nah ini kan jadi nggak nyatu ya gitu.

Jadi sumber informasinya tuh nggak nge-link gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu. Nah yang kedua, kemarin kejadian tuh, kita habis meeting yang ministerial string committee di Bangkok awal Juli ini.

Itu sebenarnya di meeting fine-fine aja, di media rilis juga positif gitu. Media rilis yang untuk disampaikan. Nah tapi entah kenapa kemarin tuh ada pemberitaan yang di Bangkok News atau Thailand News kemarin itu yang isinya itu sebetulnya jadi kayak dia bilang ACCTHPC akan menjadi inisiasi dari Bangkok dan akan berdiri di Bangkok. Nah itu kan hal-hal nggak benar tuh. Nah ini media ini dapat dari mana? Kemudian kami mencoba menanyakan itu ke Thailand via ASEC dan Thailand sendiri bilang, pemerintahnya yang jadi focal point untuk isu ini, wah ini media ini ngaco, kami akan negur mereka. Nah hal-hal seperti itu.

Tapi kan tentu saja itu beberapa kes yang memang kita bisa pas begitu kita baca gitu ya. Kan nggak semua tulisan juga, kadang kita sempat tahu bahwa ternyata ada seperti itu. Tapi ketika ada negatif-negatif gitu biasanya kita mencoba untuk mengkomunikasikan via ASEC.

Karena kan ASEC ini sebenarnya sekarang interimnya ACCTHPC ya. Jadi dia yang mengkoordinasikan gitu. Biasanya kami minta tolong ASEC untuk, eh tolong dong tanyakan ke Malaysia, eh tolong dong tanyakan ke Thailand, kenapa ada pemberitaan seperti ini.

Nah ya setelah ditelusuri ya memang ternyata focal poinnya yang untuk isu hase-related meeting mereka nggak pernah mengeluarkan statement itu. Tapi yang mengeluarkan statement justru media lah, pejabat di tempat lain lah. Nah hal-hal yang kayak gitu sebetulnya yang kemudian terlihatnya itu kayak kita itu berantem atau gimana lah gitu.

Ya kayak kita misalnya ginilah, suami istri baik-baik aja gitu. Tapi kemudian yang ngomong keluar yang nggak baik itu justru orang lain lah ya. Hal-hal yang kayak gitu sebetulnya.

Jadi kenapa kemudian media itu sebetulnya berperan penting ya dalam membangun opini memang. Cuman ya sayangnya itu ketika misalnya keluar dari statement-statement yang bukan emang orang pengampunya memang jadi akhirnya bisa opininya jadi jauh yang berbeda seperti itu. Itu sih.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik Ibu terima kasih banyak atas jawabannya sangat-sangat menjelaskan ketidakjelasan yang selama ini saya terima dalam mencari data. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu bagaimana pendapat Ibu sendiri sebagai

pihak KLHK mengenai ada saran agar ASEAN ini menerapkan sanksi bagi negara yang tidak patuh AATHP dan negara yang tidak tanggap dalam menangani karhutla.

Ibu Enie: Jadi AATHP itu kan memang dibentuk dan disepakati sudah dari 2003 dan dia itu kan memangnya sifatnya soft law yang memuat kewajiban-kewajiban namun tidak diikuti sanksi. Mungkin juga ini karena biar sejalan dengan spirit ASEAN, kekeluargaan. Jadi sebetulnya akan sulit ketika misalnya memberikan sanksi. Karena kalau kayak gitu berarti nanti mungkin akan war satu dengan negara yang lain.

Karena kan itu sangat beda dengan budaya di ASEAN yang ketika semua bisa dibicarakan. Sebetulnya hal-hal kayak gitu bisa, maksudnya ada konflik, ada perbedaan itu sebetulnya bisa dibicarakan baik-baik dengan ASEAN way itulah, ASEAN spirit. Itu sebetulnya yang lebih pas, karena kalau misalnya nanti ada sanksi, pasti itu akan ributnya akan kesemua ini, nggak hanya terkait dengan isu HASE.

Jadi mungkin perlu dipikirkan juga jangka panjangnya ketika kita di isu HASE menerapkan sanksi untuk negara-negara yang tidak ini, bisa jadi mungkin isunya nanti akan justru merembet ke isu yang lain. Mungkin akan sulit di isu yang lain, karena kan berarti itu memantik, sedikit memantik, ibaratnya permusuhan bukan lagi ASEAN way, dan tentunya lebih sulit karena berarti harus mengubah AATHP sendiri. Nah merubah AATHP yang sudah disetujui 10 negara di 2002, itu tentunya juga bukan hal yang mudah lagi untuk kemudian dapat disepakati secara bersama-sama.

Nanti pasti juga banyak negara yang, meskipun kasusnya banyak di Indonesia, tapi kami yakin di negara-negara Mekong pun kebakaran itu masif. Kalau kita lihat di awal tahun, Maret, April, Mei, mereka itu kabut asap di Mekong itu sangat masif. Bisa lebih dari satu bulan itu kabut asap itu di Bangkok, Myanmar.

Pasti mereka juga akan keberatan, karena kalau kayak gitu pasti akan memantik permusuhan, lebih memantik permusuhan seperti itu. Jadi memang sampai dengan saat ini kalau pandangan pribadi saya sih lebih bagus memang soft flow. Dengan kita masih bisa bicara baik-baik, bernegosiasi baik-baik dengan ASEAN spirit seperti itu.

Karena ya itu tadi kita kembalikan lagi kan, ASEAN gitu loh negara Asia Tenggara, kulturnya berbeda seperti itu. Baik, Ibu Eni terima kasih banyak atas tanggapannya. Mungkin sekian dulu Ibu diskusi kita pada malam hari ini karena waktunya sudah terbatas juga.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Informasi dari Ibu Eni ini sangat-sangat membantu saya dalam mendapatkan informasi yang tidak saya dapatkan dari mana-mana. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan terima kasih banyak juga atas kerja kerasnya dan dedikasinya untuk Indonesia Ibu. Saya sangat-sangat mengapresiasi.


Ibu Enie: Semoga bermanfaat dan lancar. Kalau misalnya kurang jelas besok bisa zoom lagi kapan-kapan, janji. Silahkan aja.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik Ibu Eni, terima kasih banyak Ibu. Ibu sehat-sehat selalu ya Ibu. Salam buat anaknya Ibu. Semoga sehat-sehat terus Ibu dan keluarga. Semoga kerjanya lancar ya Ibu. Terima kasih banyak. Saya tutup ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

LAMPIRAN 4

Tangkapan Layar Wawancara dengan Ibu Enie

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 17 Juli 2024



LAMPIRAN 5

Transkrip Wawancara dengan Ibu Uli Artha Siagian

WALHI 2 Agustus 2024

Rahmadini Agung Ayu Utami: Sebelumnya, saya mohon izin memperkenalkan diri, Bu Uli. Nama saya Rahmadini Agungayutami, biasa dipanggil Ayu. Saya saat ini sedang menjalankan tesis untuk menyelesaikan S2 saya.

Saya S2 dari Prodi Hubungan Internasional. Jadi, kebetulan saya mengambil tema terkait polusi kabut asap lintas batas ASEAN. Dan saya fokuskan kepada hambatan dalam membentuk ACCTHPC, Bu.

Jadi, The ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control. Dan setelah saya telusuri, ternyata Walhi, khususnya Ibu Uli ini, bersinggungan. Begitu ya, Bu, pekerjaannya dengan ACCTHPC ini.

Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Ibu, terkait pengalaman Ibu Uli dalam menyelesaikan isu ini. Jadi, kalau menurut pandangan Ibu Uli sendiri, bagaimana penanganan karbutlah di level akar rumput oleh masyarakat Indonesia dan LSM yang ada di Indonesia, Ibu? Silahkan. Ya, terima kasih, Mbak.

Ibu Uli Artha Siagian: Yang pertama, saya harus menempatkan, maksudnya kita harus menempatkan persoalan kebakaran hutan dan lahan ini menjadi satu persoalan yang terstruktur, ya. Karena menempatkan masalah karbutlah ini menjadi persoalan yang terstruktur, itu menjadi penting untuk melihat sebenarnya seperti apa langkah yang harus dilakukan dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terus-menerus terjadi. Bahkan sudah puluhan tahun ya, terjadi ya.

Nah, kalau Walhi sendiri menempatkan persoalan kebakaran hutan dan lahan ini menjadi satu persoalan struktural, di mana sebenarnya cara-cara untuk menjawab atau menyelesaikan persoalannya itu harus secara struktural pula. Dan siapa yang harus berperan lebih besar untuk melakukan itu ya tentu pasti pemerintah atau pengurus negara. Karena untuk mengatasi persoalan struktural ini dia juga membutuhkan satu komitmen atau politik will dari pemerintah atau pemerintahan paling tertinggi di Indonesia yang pasti juga presiden.

Yang kedua, kita butuh korektif kebijakan untuk kemudian bisa benar-benar menjawab persoalan kebakaran hutan dan lahan. Nah, kenapa ini diletakkan sebagai persoalan struktural dan menjawabnya juga harus secara struktural? Satu, akar persoalan dari kebakaran hutan dan lahan itu kan adalah salah urusnya pemerintah atas wilayah-wilayah yang memiliki fungsi penting dan genting. Contohnya apa wilayah itu? Gambut, ekosistem Gambut, atau kawasan hidrologis Gambut.

Yang kedua adalah kawasan hutan itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa secara tipologi kawasan hidrologis Gambut ini adalah satu ... sekali karena dia mengatur tata air. Dan yang kedua itu adalah ketika dia salah diurus, maka dia akan menyebabkan persoalan yang sangat besar dan berkepanjangan.

Faktanya sekarang kawasan hidrologis Gambut kita itu didominasi oleh aktivitas-aktivitas industri ekstraktif. Jadi di atas kawasan hidrologis Gambut kita itu sudah

dibebani oleh aktivitas-aktivitas industri ekstraktif baik dia dalam bentuk perkebunan monokultur sawit atau kemudian dia dalam bentuk izin-izin di sektor kehutanan lainnya, misalnya HTI. Nah, dari catatannya Walhi, ada 800 lebih perusahaan yang saat ini beroperasi di wilayah kawasan hidrologis Gambut, ekosistem Gambut, dan ekosistem hutan.

Dan sampai sekarang tidak pernah ada evaluasi secara mendasar atas ratusan perusahaan yang masih beroperasi ini. Nah, perusahaan-perusahaan ini didominasi oleh perusahaan sawit, lalu kemudian perusahaan HTI atau hutan tanaman industri. Yang dimana sebenarnya di wilayah-wilayah tempat di mana ekosistem Gambut ini sudah dibebani oleh izin industri ekstraktif seperti sawit dan HTI tadi, justru sebenarnya titik-titik kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya itu banyak berada di wilayah-wilayah itu.

Nah, artinya Walhi melihat problem utama dari kebakaran hutan dan lahan ini adalah tidak adanya koreksi terhadap model pengelolaan dan perlindungan ekosistem Gambut dan ekosistem hutan kita. Dan ketika kemudian selama ini, misalnya selama puluhan tahun ini, tidak pernah ada koreksi kebijakan terhadap tata cara atau terhadap model pengelolaan ekosistem Gambut dan ekosistem hutan. Ada pun misalnya dilakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan dan ada pencabutan izin di tahun 2022 kemarin, basis utamanya itu bukan karena perusahaan tersebut tidak mematuhi kaedah-kaedah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, tetapi basis utamanya itu hanya karena perusahaannya tidak aktif beroperasi.

Jadi persoalan banyaknya perusahaan yang tidak patuh terhadap instrumen lingkungan hidup ketika mereka beroperasi, atau kemudian kebakaran hutan dan lahan di konsesi-konsesi perusahaan yang sebenarnya itu berada di kawasan hidrologis Gambut dan hutan, itu nggak pernah dijadikan basis. Atau konflik itu nggak pernah dijadikan basis dalam proses evaluasi perizinan. Untuk bisa menjawab persoalan Karhutlah tadi, maka dibutuhkan korektif terhadap kebijakan yang ada hari ini.

Salah satunya adalah dengan cara melakukan evaluasi terhadap perizinan yang saat ini mereka beroperasi di wilayah ekosistem Gambut dan berada di ekosistem hutan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian melahirkan satu kebijakan yang benar-benar memproteksi Gambut dan kawasan hutan itu sendiri. Di bawah Undang-Undang Cipta Kerja yang ada sekarang itu sangat sulit sebenarnya negara itu bisa memproteksi ekosistem, dua ekosistem ini tadi.

Karena apa? Karena modal atau investasi itu diletakkan menjadi panglima. Atau dijadikan tujuan utama. Sementara instrumen-instrumen lingkungan hidup itu hanya dijadikan sebagai pelengkap saja.

Itu menjadi sangat sulit kemudian bisa melakukan proteksi terhadap dua ekosistem ini di bawah rezim Undang-Undang Cipta Kerja. Belum lagi kemudian penegakan hukum yang semakin melemah. Setiap tahun walhi itu selalu mengusulkan bagaimana supaya pengurus negara itu bisa mengambil langkah korektif yang mendasar tadi.

Tapi sampai hari ini, cara pikirnya kita dengan cara pikirnya negara untuk melihat problem utama dari kebakaran dan kelelahan itu belum sama. Jadi negara itu masih kayak pemadam kebakaran. Ketika ada api, ketika mulai asap, masuk di musim kemarau, baru mereka kemudian beraksi. Ada api, padamkan. Padahal kita butuh mitigasi. Kita butuh jawaban terhadap kenapa api itu masih ada.

Kenapa kebakaran dan kelelahan itu masih ada sampai sekarang. Problem itu yang tidak pernah dijawab. Terhadap perusahaan-perusahaan yang kita identifikasi bahwa perusahaan ini setiap tahun konsesinya terbakar.

Tahun lalu walihi itu melaporkan 194 korporasi yang di konsesinya terdapat hotspot titik api dan benar-benar terbakar. Dari 194 ini sampai sekarang kita tidak dapat informasi seperti apa penanganan atau penegakan hukum yang dilakukan KLHK. Kalaupun misalnya ada perusahaan yang disegel, rasa-rasanya publik juga tidak pernah dikasih tahu pas kepenyegehan itu apa yang dilakukan oleh KLHK.

Kita cuma tahu bahwa perusahaan itu disegel. Tapi apa yang berikutnya setelah disegel? Segel itu adalah langkah pertama yang harus diambil, tetapi kemudian dia tidak berhenti di langkah itu. Dia harus diikuti dengan langkah-langkah yang lain.

Misalnya tadi melakukan evaluasi terhadap izinnya, kemudian memberikan sanksi kalau benar-benar mereka lalai atau sengaja membakar konsesinya. Itu tidak pernah diikuti dengan itu. Itu satu.

Yang kedua, kalaupun misalnya KLHK melakukan gugatan terhadap satu perusahaan, dan kemudian pengadilan memutuskan bahwa perusahaannya terbukti bersalah karena memang lalai atau sengaja membakar. Sampai sekarang, putusan ingkrah pengadilan itu tidak eksekusional. Ada belasan putusan pengadilan yang tidak bisa dieksekusi.

Di Riau saja itu ada lima. Lima putusan pengadilan yang sudah ingkrah tapi tidak bisa dieksekusi. Artinya kita punya masalah lain lagi dalam konteks eksekusi satu putusan yang sudah ingkrah.

Dari semua ini tidak menyebabkan efek jerak kepada perusahaan. Wajar saja kemudian mereka setiap tahun di wilayah konsesinya selalu terdapat titik api, selalu terdapat pembakaran atau kebakaran. Baik mereka sengaja ataupun kemudian karena kelalaian. Itu di kebijakan di kitanya di Indonesia. Kalau kita berangkat ke kesepakatan atau perjanjian Transboundary Heads yang ada di ASEAN, Transboundary Heads ini oke dia satu undang-undang, tetapi dia sampai saat ini belum bisa mendorong adanya aksi-aksi yang mendasar tadi. Itu belum kita temukan sejauh mana kemudian undang-undang Transboundary Heads ini bisa mendorong adanya perbaikan regulasi, adanya penanganan yang tersistematis dalam konteks kebakaran hutan dan lahan.

Agak sulit memang dalam konteks ASEAN membangun sebuah perjanjian atau kesepakatan karena apa? Karena dia nggak bisa mengikat masing-masing negara. Jadi masih ada prinsip atau konsensus bersama bahwa masing-masing negara di ASEAN itu punya kedaulatannya masing-masing dan masing-masing negara juga nggak bisa intervensi kedaulatan itu. Kalau misalnya Indonesia terjadi kebakaran hutan dan lahan yang asapnya sampai ke Malaysia, pemerintah Malaysia itu nggak bisa intervensi terlalu besar dalam proses penanganan, dalam proses koreksi kebijakan di Indonesia.

Itu yang pertama. Yang kedua, nggak pernah kemudian ngelihat bahwa perusahaan-perusahaan yang terbakar wilayah konsesinya di Indonesia itu ketika kita cek sebenarnya perusahaannya itu perusahaan Malaysia, perusahaan Singapura, yang seharusnya juga kalaupun pemerintah Malaysia dan pemerintah Singapura memberikan catatan kepada pemerintah Indonesia untuk memperhatikan bagaimana penanganan asapnya, harusnya mereka juga ngelihat bahwa mereka punya tanggung jawab juga. Karena apa? Karena perusahaan itu terdaftar misalnya di Malaysia, terdaftar di Singapura.

Atau pemiliknya itu base-nya ada di Malaysia atau ada di Singapura. Artinya uang dari kerusakan lingkungan atau pembakaran di Indonesia itu sebenarnya masuk ke negara mereka. Dan harusnya mereka juga punya tanggung jawab untuk bagaimana mereka bisa menangani perusahaan-perusahaan milik mereka yang itu beroperasi di Indonesia tanpa memperhatikan kaedah-kaedah pengelolaan dan perlindungan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang kita.

Itu nggak pernah dibicarakan secara terbuka dan nggak pernah memang menjadi satu upaya kerja-kerja bersama antar negara di ASEAN. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian ASEAN Transboundary Hest itu. Tahun 2019, UALHI itu pernah mengkonsolidasikan beberapa CSO yang ada di Malaysia dan yang ada di Singapura.

Di Singapura juga. Di Malaysia kita punya jaringan FOE Malaysia yang sama juga di Indonesia. UALHI itu FOE Indonesia, di Malaysia ada FOE Malaysia namanya SAM, Sahabat Alam Malaysia.

Kita ngobrolin soal bagaimana perjanjian-perjanjian di ASEAN ini bisa dipakai sebagai basis advokasi di level regional untuk menangani kebakaran tanah lahan. Ada beberapa hal yang kemudian kita melihat ini bisa jadi peluang. Tetapi di satu sisi ada peluang, tapi di sisi yang lain perjanjian ini juga cukup lemah karena tadi.

Karena nggak ada negara di ASEAN yang mau mengintervensi terlalu besar terhadap satu negara di ASEAN lainnya karena tadi basisnya kayak menjaga kedaulatan. Jadinya memang kita belum punya terobosan-terobosan baru dalam konteks penanganan yang lebih komprehensif di level regional terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Sekretariatnya pun saya nggak tahu sampai sekarang saya nggak ngelihat kerjanya apa.

Sekretariat si ASEAN Transboundary Health ini sendiri. Kalau misalnya sekretariat ini produktif dan punya intervensi yang besar dalam konteks penanganan asap artinya ada kekuatan yang lebih besar lagi untuk bisa menangani kebakaran tanah lahan. Tadi bisa mendorong korektif kebijakan di Indonesia sendiri bisa mendorong Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya itu juga bertanggung jawab atas perusahaan-perusahaan mereka yang beroperasi di Indonesia.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya cukup terkejut, Ibu, jujur saja. Karena selama saya meneliti, saya dapat datanya justru penanganan karhutlah khususnya untuk Indonesia. Karena kan sumber paling banyak dari Indonesia itu sudah sangat membaik dan untuk wilayah ASEAN Selatan seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia polusi asap lintas batasnya itu sudah sangat menurun. Ternyata kalau dari sisi Walhi sendiri, melihatnya ini masih banyak yang perlu diperbaiki dan tidak sebagus itu hasilnya.

Ibu Uli Artha Siagian: Iya, iya. Jadi yang pertama itu kan, Mbak, ini sih yang selalu kita kritik. Kritisi dari argumentasi pemerintah yang selalu membandingkan bagaimana penanganan tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Tahun ini dengan 2 tahun sebelumnya. Yang ada penurunan, baik penurunan titik api maupun penurunan luasan. Tetapi masalahnya masih sama, Mbak.

Masalahnya itu kebakaran tanah dan lahan masih terjadi. Jadi menurut saya, tidak etis membandingkan bagaimana penanganan tahun ini dengan tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Karena masalah kebakaran tanah dan lahan ini sudah berpuluh-puluh tahun.

Kalau kemudian dia tidak sampai pada akar persoalannya, tidak menyelesaikan akar persoalannya, maka 10 tahun ke depan kita tetap akan ngomongin soal kebakaran tanah dan lahan dengan argumentasi pemerintah bisa menurunkan, pemerintah bisa menurunkan, pemerintah bisa menurunkan kapan lagi. Kita bisa benar-benar tidak ada kebakaran tanah dan lahan dalam konteks transisi itu perlu, Mbak. Misal dalam 5 tahun ke depan, kita itu berupaya menjawab akar persoalan agar 2029 kita tidak ngomongin soal kebakaran tanah dan lahan lagi.

Roadmap-nya jelas selama 5 tahun mau ngapain. Tadi mau melihat berapa banyak perusahaan yang beroperasi di kawasan hidrologis gambut, yang beroperasi di kawasan hutan. Lalu kemudian apa tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi ini.

Lalu kemudian yang masih terbakar dalam 5 tahun itu, apa penanganannya, apa penegakan hukumnya seperti apa. Terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah inkrap putusannya itu seperti apa supaya dia bisa eksekusional. Agar uang yang menjadi denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu bisa dipakai untuk memulihkan kawasan-kawasan yang sudah rusak.

Itu kan roadmap-nya nggak ada. Bisa dibilang nggak ada karena nggak pernah dilempar ke publik. Saya juga nggak tahu apakah itu benar-benar ada atau nggak ada.

Mungkin bisa dikonfirmasi ke KLHK. Tetapi selama itu tidak diucapkan di publik, tidak dijelaskan di publik, kita bisa mengasumsikan bahwa roadmap jalan penyelesaian kebakaran tanah dan lahan yang benar-benar menjawab akar persoalan kita itu nggak ada sekarang di pemerintah kita. Jadi itu yang menurut kami itu penting.

Itu kan kayak semacam pembelaan di publik bahwa pemerintah sudah bisa menangani dengan baik, tapi penanganannya itu adalah melihat bagaimana titiknya turun, luasannya menurun. Itu lebih baik, kemudian diasumsikan lebih baik dari penanganan karutlah tahun-tahun sebelumnya. Tetapi problem utamanya karutlah itu masih ada.

Problem utama itu yang nggak pernah dijawab sama pemerintah kita. Jadi hanya berspekulasi pada penanganan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita nggak tahu, alam ini kan nggak bisa dibaca.

Kadangkannya kalau kita nggak bisa menjawab titik persoalannya, ketika kemudian misalnya laninannya itu jauh lebih panjang, lebih lama, atau dengan situasi iklim yang semakin krisis hari ini, itu kemudian bisa memicu pembesaran dampak dari kebakaran tanah lahan. Jadi alam yang nggak bisa ditebak ini, selain yang nggak bisa ditebak, dia nggak bisa ditangani oleh kita. Makanya yang bisa ditangani itu adalah problem utamanya tadi.

Justru problem utamanya itu yang belum bisa ditangani sampai sekarang. Jadi model transisi itu menjadi penting, tetapi transisinya itu harus diisi dengan roadmap untuk menjawab akar persoalan tadi. Jadi 5 tahun ke depan itu adalah momentum perbaikan, sehingga 2029 kita nggak akan ngomongin soal kebakaran tanah lahan lagi. Itu yang jadi penting.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik, Ibu. Terima kasih banyak.

Lalu selanjutnya, tadi kan Ibu sempat menyinggung, berkoordinasi juga dengan CSO di Malaysia dan Singapura. CSO itu LSM juga ya, Bu? NGO? Iya, NGO juga. Lalu kan tadi kendalanya adalah, percuma kalau NGO-NGO ini pada bekerjasama, tapi di pemerintahnya juga nggak ada koordinasinya.

Selama ini, Walhi sendiri dalam bekerjasama dengan NGO-NGO tersebut, apakah pernah dilibatkan dalam perundingan AATHP, Ibu? Kalau Walhi belum pernah dilibatkan dalam perundingan AATHP. AATHP ini belum pernah sampai sejauh ini. Baik, baik.

Lalu kalau dari Walhi sendiri, kerjasama dengan masyarakat, kan paling gampang ngajak masyarakat untuk menekan pemerintah ini. Itu koordinasi dengan masyarakatnya gimana, Bu? Karena kalau dari informasi yang saya dapat sebelumnya, pemerintah sendiri kan sudah ada, kalau nggak salah ada gerakan masyarakat peduli api, itu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan juga. Dari Walhi sendiri, bagaimana koordinasinya dengan masyarakat atau kerjasama Walhi dengan organisasi-organisasi yang diklaim pemerintah sudah sejalan dengan program mereka, Ibu? Untuk mengatasi karut hutla.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Jadi kalau kita balik, tadi kan kenapa saya memulai dengan meletakkan karut hutla ini sebagai persoalan struktural. Sehingga kita tidak tergiring pada cara pikir bahwa masyarakat itu harus diajak bertanggung jawab. Jadi kalau pemerintah menuntut masyarakat untuk bisa tanggap siaga karut hutla, itu kan kayak memindahkan problem yang seharusnya tanggung jawabnya negara ke masyarakat.

Padahal masyarakat sudah jadi korban. Jadi kalau Walhi itu tidak memilih masuk ke sana. Karena menurut kita adalah problem ini harus bisa dijawab oleh pemerintah melalui kebijakan dan aksi-aksi yang korektif.

Jadi kalau kemudian menggerakkan masyarakat untuk bagaimana mereka bisa menjadi tim pemadam api, bagaimana mereka bisa menjadi tim yang tadi pencegahan ada api, itu melempar problem ini menjadi tanggung jawab masyarakat. Itu sudah membalikkan persoalannya. Sementara apa yang Walhi lakukan? Satu, Walhi itu kalau dalam konteks di masyarakatnya, kita kemudian mengajak masyarakat bisa berpikir kritis bahwa problem kebakaran tenden lahan ini problem struktural kayak yang tadi saya jelaskan. Sehingga yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah mendorong pemerintah untuk menjawab akar persoalannya. Harus mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang sekarang itu masih beraktifitas di kawasan hidrologis gambut. Itu yang dilakukan.

Jadi lebih kepada membangun kesadaran kritisnya. Yang kedua, kalau dibilang tanggung jawab, satu, setiap masing-masing punya tanggung jawab untuk memproteksi dirinya. Misalnya dengan pakai masker dan lain sebagainya.

Tapi meletakkan tanggung jawab itu satu-satunya kepada masyarakat menjadi keliru, menjadi salah. Sehingga tadi setiap masyarakat boleh memproteksi dirinya, tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana aksi-aksi kolektif itu bisa dibangun untuk

memproteksi seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya masyarakat yang berada di kantong-kantong kebakaran tenden lahan yang selalu terjadi.

Yang ketiga adalah, walhi itu terhadap masyarakat yang sudah kritis, bisa berpikir kritis melihat persoalan Karhutla ini, kita di beberapa wilayah melakukan gugatan. Di Kalteng, kita mendorong masyarakat untuk melakukan gugatan warga negara, terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sampai tahap kasasi kita menang. Meskipun kemudian di tahap PK, pengadilannya menerima PKnya presiden. Tetapi selama kemenangan-kemenangan itu tidak ada juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk tunduk kepada putusan pengadilan. Misal dengan cara membangun rumah sakit paru.

Di Kalimantan Tengah kita tidak punya rumah sakit khusus paru. Di beberapa wilayah yang lain juga kita tidak punya. Masih rumah sakit umum biasa.

Itu kan satu bentuk yang tadi, meletakkan bebannya itu sepenuhnya kepada masyarakat. Sudahlah masyarakat kemudian jadi korban kebakaran hutan dan lahan asap setiap tahunnya. Kemudian mereka dipaksa untuk menjadi tim pemadam kebakaran, tim pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sudah ada asap, tidak ada juga fasilitas rumah sakitnya untuk menangani masyarakat yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan.

Di Jambi kita juga melakukan gugatan. Walhi yang melakukan gugatan sebagai organisasi lingkungan yang punya legal standing. Kita melakukan gugatan terhadap perusahaannya.

Kemudian KLHK-nya menjadi turut tergugatnya. Yang kita lakukan itu adalah upaya-upaya hukum yang tadi, baik pakai pendekatan gugatan warga negara, maupun pendekatan organisasionalnya. Walhinya sendiri sebagai organisasi lingkungan.

Kita lebih mengambil langkah-langkah seperti itu. Selain memang tadi kita melaporkan perusahaan-perusahaan yang kita investigasi, ternyata mereka terdapat kebakaran hutan dan lahan di lahan konsesinya. Kemudian kita laporkan itu kepada KLHK.

Kemudian kita mendesak KLHK untuk melakukan aksi yang menjawab persoalan tadi. Meskipun sampai hari ini itu belum kelihatan aksinya dari pemerintah kita. Kita melakukan kampanye, baik secara langsung kepada masyarakat terdampak, kemudian kepada publik, lalu kita menganggap media-media juga untuk bisa melihat persoalan ini menjadi persoalan yang struktural tadi.

Sehingga mereka juga menulis berita ini dengan frame bahwa persoalan ini memang persoalan terstruktur. Jadi diperlukan kebijakan yang lebih struktural juga. Upaya-upaya ini sudah kita lakukan.

Tetapi kalau si pemerintahnya sendiri itu tidak mau mengubah cara pikirnya, tidak mau mengubah cara mereka menjawab persoalan, bukan sia-sia. Tetapi kita belum bisa sampai kepada situasi yang lebih baik dari hari ini ketika kita ngobrol soal penanganan kebakaran tanah dan lahan.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik Ibu, terima kasih banyak. Jadi kalau yang saya lihat, Walhi ini sangat mendukung adanya sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang melanggar aturan itu ya Bu ya, yang memang membakar lahan, lalu mereka tidak ambil tanggung jawab. Kalau dari Walhi sendiri, apabila sanksi tersebut dikenakan kepada negara, setuju nggak Bu.

Ibu Uli Artha Siagian: kepada negara yang membakar? Kan kita nggak sulit juga memberikan sanksi kepada negara gitu ya. Maksudnya negara Indonesia nggak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah Malaysia dong. Tetapi yang mungkin itu adalah bagaimana menagih pertanggung jawaban korporasinya. Misal begini ya, misal perusahaan X, dia setiap tahun terdapat kebakaran lahan di konsesinya, dia beroperasi di Indonesia.

Bagaimana sebenarnya pemerintah Malaysia, misalnya, karena dia terdaftar di entitasnya di Malaysia, bagaimana kemudian masyarakat di Malaysia itu juga bisa melakukan gugatan terhadap perusahaan itu, karena dia operasinya di Indonesia, tetapi kemudian asapnya itu sampai ke Malaysia. Nah gugatan itu bisa dilakukan di negara mereka. Jadi sebenarnya bagaimana mendorong si negara itu bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang jahat tadi.

Mungkin melalui pengadilan, ruang-ruang pengadilan, terus kemudian apa di Indonesia sendiri, misal selain peradilan itu, tadi evaluasi pencabutan izin atau penciutan izin. Jadi sebenarnya mendorong negaranya untuk mengambil tindakan.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik Ibu, terima kasih banyak. Karena kalau yang saya lihat dari jurnal-jurnal yang lain itu, banyak juga yang menyarankan agar negara yang dikasih sanksi, jadi kalau negaranya ada kebakaran, lalu negaranya menolak untuk menerima bantuan dari negara lain, bagaimana caranya supaya si negara tersebut bisa memberikan bantuan berupa uang kepada negara-negara lain yang terdampak polusinya, produksi kabut asapnya. Tapi kalau dilihat dari prakteknya, itu semacam tidak realistis ya, Ibu? Karena yang paling gampang itu korporasinya. Iya, karena uang itu tidak menyelesaikan masalah.

Ini kan kalau misal tadi di beberapa jurnal yang Ibu jelaskan tadi, misal memberikan sanksi kepada perusahaan untuk membayar kepada negara-negara yang misal kayak Malaysia, bayar ke Indonesia, karena perusahaan Malaysia yang juga turut berkontribusi pada kebakaran dan nelahan di Indonesia. Saya mau bilang bahwa uang itu tidak bisa menyelesaikan semuanya. Itu kan logika yang kemudian juga terjadi di iklim, bagaimana negara-negara utara ini membayar ke negara-negara selatan seolah-olah itu sudah selesai.

Tapi tidak ada upaya penanganan tadi, Ibu. Yang saya mau bilang adalah, iya, tidak selamanya uang itu dengan memberikan uang sebagai sanksi itu menyelesaikan masalah. Justru kemudian kadang-kadang itu dia mengaburkan akar persoalannya.

Dan bisa menjadi satu model lari dari pertanggung jawaban. Jadi kayak negara ketika dia sudah bayar, Malaysia sudah bayar ke Indonesia. Seolah-olah itu sudah selesai sebagai sebuah pertanggung jawaban.

Padahal yang kita butuhkan dalam konteks penanganan karhutlah itu adalah bagaimana ada sanksi terhadap perusahaan agar dia tidak mengulangi kejahatannya atau dia dihukum atas kejahatan yang dia lakukan. Apa tadi tidak memproteksi wilayahnya, sehingga selalu terbakar setiap tahun, atau kemudian tidak punya infrastruktur atau suprastruktur yang diatur di dalam undang-undang kita untuk memproteksi atau memitigasi adanya kebakaran tanah lahan dan lain sebagainya. Sebenarnya kita lebih

mendorong bagaimana kemudian ada sanksi dan efek jerai yang diberikan kepada perusahaan agar dia tidak mengulangi lagi.

Yang kedua, negaranya sendiri harus nyusun kebijakan, kemudian harus memastikan bahwa kebijakan itu implementatif. Tidak bisa negaranya diam saja, tidak melakukan monitoring, tidak melakukan evaluasi, dan lain sebagainya.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Lalu selanjutnya, kalau dari pandangan wali sendiri, kebijakan-kebijakan yang belum optimal dari pemerintah ini, apakah sudah didukung dengan diplomasi yang baik juga dari pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan Singapura dan juga Malaysia dalam menangani kasus karhutla?

Ibu Uli Artha Siagian: Tidak. Indonesia selalu gagal berdiplomasi. Diplomasi iklim misalnya. Kita kan selalu gagal. Pemerintah Indonesia sering sekali menempatkan dirinya seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa.

Atau seperti mata duitan sekali. Seperti apa-apa, kemudian jawabannya hanya uang. Dalam konteks iklim yang lebih luas, proyek-proyek yang masuk ke Indonesia itu kan sebenarnya proyek-proyek yang semakin memperparah kondisi iklim kita.

Tetapi karena misalnya mereka akan memberikan uang, seolah-olah kita tidak bisa melihat dengan jernih bahwa proyek ini tidak bisa menjawab persoalan kita. Justru sebenarnya dia akan menimbulkan masalah baru di Indonesia. Kalau kebakaran tanah dan lahan ini setiap tahun menjadi sektor yang tinggi melepaskan emisi.

Kalau kita melihat laporan emisi gas rumah kaca secara tahunan itu di 2017, 2018, 2019, itu kan 16, 17, 18, 19 sektor volu atau forest and land use terkhususnya misalnya di kontribusi kebakaran tanah dan lahan itu menjadi sektor yang paling tinggi melepaskan emisi. Itu kan artinya kita bisa masuk dalam negosiasi iklimnya ketika kita ngobrolin soal kebakaran tanah dan lahan. Tetapi kemudian di dalam forum-forum iklim, justru Indonesia menempatkan dirinya sebagai seperti pembantu saja.

Dikasih uang, mau ngerjain. Seperti mental tukang. Dikasih uang, terus ngerjain proyeknya negara-negara maju.

Mau saja, tanpa melihat proyek itu bermanfaat tidak bagi kita. Atau kemudian proyek ini justru menimbulkan masalah baru. Itu tidak pernah ada.

Dalam konteks negosiasi atau diplomasi kebakaran tanah dan lahan, saya melihat seperti itu. Tidak pernah ada bergening posisi dari pemerintah Indonesia untuk mendesak negara Malaysia bertanggung jawab. Untuk mendesak Singapura bertanggung jawab.

Atau untuk mendesak negara-negara maju lain. Karena kalau kita melihat, ada kontribusi negara-negara lain juga. Misalnya sektor perbankan.

Perbankan finansial ini kan satu lembaga keuangan yang sebenarnya punya kontribusi besar bagi kebakaran tanah dan lahan. Ketika kita coba cek, bank mana saja yang berkontribusi pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, satu, selain bank nasional, bank di level Asia, regional Asia itu banyak. Dan ada juga bank-bank Eropa.

Artinya, negara-negara barat juga harus bertanggung jawab negara-negara maju. Karena mereka memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang uangnya

dipakai untuk merusak lingkungan. Diplomasi itu yang tidak kelihatan atau gagal dilakukan oleh pemerintah kita.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Benar-benar insight baru nih, Bu. Saya baru tahu ternyata perbankan juga sangat berkontribusi besar ya, Bu? Iya. Selain kebun dan hutan.

Lalu, kalau menurut Walhi sendiri, sebelumnya, Ibu tahu nggak, Bu? Ada lembaga yang baru dibuat, diresmikan Indonesia, namanya ACCTHPC. Itu lembaga untuk mengatasi karutla tadi. Kan kalau perjanjiannya ada Transboundary Agreement itu ya, Bu? Nah, untuk implementasi di lapangannya itu kan ada lembaga bentuk konkretnya. Dan headquarternya itu ada di Jakarta. Baru diresmikan tahun kemarin. Nah, sebelumnya Ibu dari Walhi sendiri tahu nggak, Bu? Kalau lembaga ACCTHPC ini pembentukannya terhambat.

Tadinya lembaga ini harusnya diresmikan tahun 2018. Harusnya selesai 2018, tetapi Indonesia baru bisa meresmikan tahun 2023 ketika keketuaan Indonesia di ASEAN. Nah, berarti Walhi sendiri nggak mengawal proses pendirian ACCTHPC ini ya, Bu?

Ibu Uli Artha Siagian: Nggak, karena memang tadi ya, saya pikir, saya nggak tahu apakah organisasi lingkungan lainnya juga dilibatkan.

Dan sepengetahuan saya, nggak ada CSO-CSO lingkungan yang dilibatkan dalam pendirian ACCTHPC ini. Iya, makanya kita nggak bisa terlibat penuh karena memang ruangnya nggak disediakan oleh pemerintah. Lantas menurut Ibu sendiri, Walhi ini menganggap dengan berdirinya lembaga yang mengkoordinasi Transboundary Health Agreement ini, apakah akan berdampak banyak, Bu, terhadap perbaikan dari karhutlah dan polusi kabut asap lintas sebatas ASEAN atau tidak? Bagaimana, Bu? Iya, kita mau melihat kalau kemudian cara yang dilakukan dalam penanganannya itu masih kayak pemadam kebakaran, artinya misalnya tadi ada apinya, terus kemudian semuanya bergerak memadamkan dan lain sebagainya, maka menurut saya adanya sekretariat itu juga atau adanya tim itu, ada tim teknis yang menjalankan kesepakatan Transboundary Health itu yang nggak ada tindakan progresif juga, artinya tidak ada kebaruaran dalam konteks penanganan kebakaran dan lahan, karena cara berfikirnya, cara bertindaknya masih sama, kayak tadi itu pemadam kebakaran saja, ada api dipadamkan, tinggal mikir uangnya diambil dari mana, atau misalnya modifikasi cuaca, itu kan yang dipilih sekarang, saya nggak tahu apakah, tahun kemarin juga sudah dilakukan modifikasi cuaca itu, saya tidak tahu apakah itu kemudian jadi salah satu kerja-kerja yang juga disepakati oleh sekretariat ini, tetapi modifikasi cuaca ini sama saja, nggak menjawab akar persoalannya, hanya kayak teknikalisisasi yang lebih besar saja daripada kemudian pemadaman yang langsung dilakukan oleh tim, hanya perbedaan perangkat dan lain sebagainya, teknologi, tetapi sebenarnya, satu, dia nggak menjawab persoalan, dua, biayanya jauh lebih besar, kalau nggak salah tahun lalu saja, untuk modifikasi cuaca penanganan kebakaran dan lahan di Kalimantan Tengah itu, dia ngeluarin puluhan miliar untuk itu.

Faktanya masih ada kebakaran penanan lahan, faktanya anak sekolah sebulan libur, dan tahun ini masih ada lagi kabutlah di Kalimantan Tengah, terus modifikasi cuaca di Riau, juga di Kalimantan Barat, dilakukan juga, tapi faktanya sampai sekarang masih

ada kabut asap juga tahun ini, muncul lagi, terus tinggal nanti keluarin lagi uang besar untuk modifikasi cuaca lagi, tahun depan juga iya, sampai 2040-2045 yang katanya Indonesia emas itu, kita juga masih cemas-cemas dengan kebakaran penanaman lahan, artinya nggak ada perubahan, kita hanya mengeluarkan kos banyak, nggak menjawab persoalannya, terus masyarakat tetap jadi korban, terus nggak ada hal yang berubah. Harapannya sebenarnya sekretariat ini, atau tim yang kemudian mengkristalisasi perjanjian Transboundary Haze di level ASEAN ini, bisa menjawab akar persoalan tadi, paling nggak misalnya lima tahun ke depan, adalah proses transisi, kita bisa benar-benar lepas dari kebakaran penanaman lahan, caranya apa? Koreksi kebijakannya, kemudian evaluasi perusahaannya, bikin kebijakan yang membuat efek jarak kepada perusahaan-perusahaan, lembaga finansialnya juga harus ditagi pertanggung jawabannya, itu yang penting untuk dirumuskan, jadi bukan hanya Indonesia juga, tapi Malaysia juga, Malaysia bisa berkontribusi apa untuk memberikan efek jarak kepada perusahaan-perusahaan mereka yang beroperasi di Indonesia, Singapura juga, bagaimana kemudian bisa melibatkan masyarakat sipil juga, lebih inklusif prosesnya. Itu prasyarat-prasyarat untuk bisa, kemudian kita menilai bahwa, oh oke, ini si ACC ini, THP ini, dia bisa jauh lebih baik, punya kebaharuan cara, ketimbang misalnya sebelum-sebelumnya.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Baik Bu, terima kasih banyak. Sangat menarik, ini benar-benar menambah insight saya, karena selama ini saya dapat data, ini kan jujur Bu, saya waktu meneliti ini, data itu sangat sulit sekali, dan data yang saya ambil juga banyaknya pasti dari pemerintah ya Bu, dan data dari pemerintah itu, penanganan kabut asap, dinilai sudah sangat membaik, dan bahkan Indonesia mendapat pujian dari Singapura, karena mereka tidak ada komplain lagi, dan mereka menganggap, oh kami sudah tidak berasap lagi udaranya, jadi Indonesia sudah bagus menangani karhotla. Terakhir juga saya lihat beberapa bulan ini, karhotla masih ada, tetapi sudah menurun, jadi saya berpikir, oh ini sudah membaik, sudah mulai membaik setelah Indonesia memproses lembaga ACC ini.

Ternyata selama kebakaran tersebut masih ada, problem kabut asap ini pasti tidak akan selesai ya Bu? Betul. Dan saya juga, ini mungkin pertanyaan terakhir juga Bu, untuk mengkonfirmasi, kalau yang saya lihat, pemerintah mengklaim tindakan mereka itu banyak dimitigasi, dan saya sangat sedikit untuk mendapatkan data terkait penanggulangan ketika kebakaran terjadi. Contoh misalkan seperti yang Ibu bilang tadi, Indonesia seperti pemadam kebakaran, tapi ketika saya ingat-ingat perjalanan saya mencari data ini, sangat sedikit sekali data yang menunjukkan bahwa pemerintah ini memadamkan api, padahal itu justru data yang saya cari sebenarnya.

Ibu Uli Artha Siagian: Nah, saya banyak menemukannya, mereka memitigasi dari level lahan gambutnya, pengelolaan gambutnya sudah ada, terus kalau tidak salah terakhir juga kemarin saya lihat ada, pengkaflingan gitu lah mungkin istilahnya ini, lahan yang tidak boleh dibakar, dan pemerintah mengklaim itu sudah berhasil dilakukan, dan tidak ada kebakaran di blok-blok tanah tersebut, di blok-blok lahan gambut tersebut. Kalau dari Walhi sendiri bagaimana melihatnya? Saya minggu lalu ke Kalimantan Barat, terus selama seminggu di sana kabut asapnya tebal sekali, pas

dicek ternyata sudah ada ratusan hotspot di Kalimantan Barat, dari mana? Dari wilayah-wilayah kawasan hidrologis gambut. Tadi kalau kita ngomongin kawasan hidrologis gambut itu kan kayak satu landscape yang tidak bisa di blok-blok.

Kalau misalnya dia sudah rusak di blok yang lain, maka sebenarnya secara kesatuan dia pasti akan berdampak pada blok yang lain meskipun dia jauh. Karena tadi dia satu kesatuan hidrologis. Jadi penanganannya itu juga tidak bisa per blok-blok begitu.

Mungkin dia bisa menangani di satu blok tidak terbakar, tapi dampak dari kerusakan di blok yang mereka bisa tangani itu selama belasan tahun, dia sudah membuat rusak blok yang lain. Di blok yang lain ini kemudian yang terbakar. Jadi dia benar-benar tadi tidak bisa nyelesaikan secara keseluruhan. Jadi dia berhasil di blok ini, tapi blok yang lain terbakar, terus dia tangani blok yang lain, blok yang lain lagi terbakar. Karena apa? Tadi keunikan KHG itu. Jadi memang proteksinya itu harus menyeluruh.

Pertanyaannya misalkan BRGM, Banding Restorasi Gambut, itu kan dia hanya punya kewenangan di wilayah Gambut yang tidak dibebani izin. Pertanyaannya, pada wilayah Gambut yang sudah dibebani izin, apa yang dilakukan pemerintah? Padahal tadi secara tipologi, si Gambut tadi tidak bisa dipisahkan oleh batas administrasi, ini ada izin perusahaan, ini wilayah BRGM, dan lain sebagainya. Tidak bisa begitu karena beda konteksnya. Maka penanganannya harus menyeluruh. BRGM tidak bisa intervensi wilayah yang sudah ada konsesi perusahaannya.

Terus pertanyaannya, pemerintah sudah melakukan apa juga terhadap perusahaan itu? Saya curiga sebenarnya yang diklaim itu adalah wilayah-wilayah tadi, Gambut-Gambut yang belum dibebani izin tadi. Kenapa? Karena dia dibawa kewenangan BRGM. Jadi mereka bisa memulihkan itu, memproteksi itu.

Tapi bagaimana Gambut-Gambut yang tadi sudah dibebani perusahaan, padahal mereka tadi itu, satu landscape tadi itu kawasan geologisnya. Kalau yang dibebani perusahaan ini tidak bisa diintervensi oleh negara, lambat laun wilayah yang dibawa kewenangannya BRGM itu bisa jadi terbakar. Karena tadi tidak bisa menekan proteksinya hanya di satu blok saja.

Sama seperti sungai sebenarnya kalau Gambut itu, kalau misalnya kita hanya proteksi di wilayah hilirnya saja, tetapi di wilayah hulunya itu masih ada tambang nikel, masih ada sawit dan lain sebagainya, sungainya rusak. Satu badan sungai itu rusak, utuh. Jadi penanganannya memang harus komprehensif.

Itu yang juga harus dilihat menjadi hal yang penting. Terkait data tadi, Mbak, sangat sulit sekali sebenarnya kita bisa mendapatkan data dari pemerintah, dari kementerian, KLHK. Kita juga mengalami kesulitan untuk bisa mengakses data.

Itu jadi masalah besar kita juga. Kita juga jadi kebingungan bagaimana kita bisa menjadi pengoreksi yang baik kalau kemudian datanya tidak tersedia. Terus kalau datanya berbeda, pemerintah bilang, kalian kan pakai data yang salah, data kami tidak seperti itu.

Sementara data mereka itu tidak pernah dibuka. Itu juga menjadi masalah. Jadi kita kayak saling mendelegitimasi data masing-masing. Padahal kita tidak tahu data mana yang benar. Data itu kan benar atau salah itu tergantung metodologi. Kalau dia beda angka itu bisa jadi karena metodologi penghitungannya berbeda.

Jadi tidak ada data yang benar atau salah. Yang membedakan itu adalah bagaimana metodologi kita menghasilkan datanya. Sementara kita juga tidak pernah tahu data

versinya pemerintah, terus metodologinya seperti apa, itu kita tidak tahu. Giliran kita mengeluarkan data, data kita diklaim salah. Itu juga jadi masalahnya. Tadi juga soal mitigasi-mitigasi tadi.

Perbedaan mitigasi saja. Mitigasinya pemerintah itu dengan modifikasi cuaca, dengan biaya yang sangat besar itu, yang proporsi terbesarnya juga masih dari APBN. Sedangkan mitigasi yang kita inginkan itu adalah bagaimana menjawab akar persoalannya tadi itu.

Itu perbedaan bagaimana melihat mitigasinya. Ada yang kita melihat mitigasinya itu dalam kerangka utuhnya. Dalam konteks akarnya mereka melihat mitigasinya di bagian batangnya. Tapi akarnya itu masih ada masalahnya. Itu juga menjadi perbedaan.

Rahmadini Agung Ayu Utami: Ibu Uli, terima kasih banyak. Saya benar-benar dapat insight baru ini. Selama berapa ini? Hampir satu jam kita diskusi. Mungkin itu saja, Ibu, yang saya tanyakan hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Ibu. Terus saya juga ingin berterima kasih sudah menyuarakan. Itu kan hak-hak masyarakat juga, Ibu, dan sudah memperjuangkan bangsa ini juga. Karena kalau kesehatan itu adalah aspek yang utama dalam menjadikan suatu bangsa itu bangsa yang kuat. Terima kasih banyak, Ibu Uli, atas kesempatannya.

LAMPIRAN 6

Tangkapan Layar Wawancara dengan Ibu Uli Artha Siagian

WALHI 2 Agustus 2024

